

## **PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA KASUS KORUPSI DIKAITKAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

### ***JOINT CRIMINAL ENTERPRISE PRINCIPLE IMPLEMENTATION IN CORRUPTION CASES RELATED TO CRIMINAL LIABILITY THEORIES***

**Linda Ulfa**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
E-mail: ziyad.hazlam@yahoo.com

**Mohd. Din**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111

**Dahlan**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111

Diterima: 18/03/2017; Revisi: 17/04/2017; Disetujui: 16/08/2017

#### **ABSTRAK**

Implementasi penerapan ajaran turut serta dalam kasus tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan penerapan ajaran ini yang tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur keadilan. Implikasinya adalah para pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa dihukum setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. Selama ini para pelaku tindak pidana korupsi itu dijerat dengan Pasal 55 KUHP yang mengakibatkan pelaku utama tindak pidana korupsi tersebut tidak tersentuh hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap adanya pelaku lain yang tersangkut dalam tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam terhadap adanya pelaku baru yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Pemerintah harus menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, agar semua pelaku tindak pidana korupsi dapat tersentuh hukum.

**Kata Kunci:** Penerapan, Ajaran Turutserta, Tindak Pidana Korupsi.

#### **ABSTRACT**

*The research shows that the implementation of the principle of joint criminal enterprise is not in accordance with theories of criminal responsibility as the implementation is not based on the justice elements, it results from the perpetrators of corruption cases cannot be punished fairly and balanced as what they have committed towards the case of corruption, recently, the corruption perpetrators is imposed by Article 55 of KUHP causing the principals of the corruption case is not being punished. The legal efforts that can be done towards the perpetrators are that are committing the corruption crime that is being investigated are by conducting investigation and the accusation process*

*deeply towards the new perpetrators committing the crime. It proves that the corruption case is committed jointly; hence by finding new suspects would bring justice, usefulness and certainty of laws. It is recommended that the Government of Republic of Indonesia should immediately revise or complement the Act Number 31, 1999 in relation to the Act Number 20, 2001 on the Corruption Crime, hence all the perpetrators of the corruption cases can be punished and touched by the law and there are no one of the perpetrators are free from the imposition of law.*

*Keywords: Implementation, Joint Criminal Enterprise, Crimes, Corruption, Criminal Liability.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Banyak kajian yang telah dilakukan, salah satunya oleh *Political Economic Risk and Consultancy* (PERC) pada tahun 2004 memosisikan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia.<sup>1</sup> Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, yang telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Untuk itu peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan. Menurut Basrief Arief, meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil Survei Political Ekonomi Risk Consultancy (PERC) tahun 2010, *Menempatkan Indonesia Sebagai Negara Terkorup di Asia*, www.antikorupsi.com di akses pada tanggal 28 November 2015

<sup>2</sup> Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekt)*, Jakarta: PT. Adika Remaja Indonesia, hlm. 87

Pengertian lain Korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku.<sup>3</sup> Salah satu contoh tindakan korupsi biasanya dilakukan oleh seseorang atau institusi yang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam suatu negara atau dilakukan oleh para konglomerat yang melakukan hubungan kerja sama dengan para pemegang kekuasaan.

Kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang malah dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga dalam proses penegakan hukum pidana kerap dipergunakan Pasal 55 dan 56 KUHP yang lazim digunakan dalam suatu Tindak Pidana yang melibatkan lebih dari satu orang. Dalam kajian hukum pidana Pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut *deelneming* (penyertaan).

Korupsi adalah penyakit yang telah mengakar di Indonesia, dimana melakukan korupsi adalah hal biasa dan ‘wajar’ bagi para pelaku yang sayangnya bisa dikatakan adalah sebagian besar dari penduduk Indonesia. Terutama orang-orang yang duduk di pemerintahan, mulai dari golongan terendah hingga golongan tertinggi. Dalam praktek penerapan hukum pidana, mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa orang secara bersama-sama di dalam mewujudkannya, biasanya dikaitkan dengan teori tentang ‘penyertaan’ khususnya dalam bentuk turut serta melakukan (*medeplegen*). Di dalam praktek peradilan masih banyak hakim yang membebaskan para terdakwa dari dakwaan penuntut umum dengan dasar tidak terbuktinya bentuk ‘turut serta melakukan’ (*medeplegen*) atau bahkan bentuk ‘turut serta melakukan’ (*medeplegen*) tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusan hakim. Korupsi menjadi suatu hal yang menakjubkan pada masa sebelum reformasi, banyak kasus-kasus yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>3</sup> Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.

Penyertaan adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Penyertaan atau dalam bahasa Belanda "*deelneming*" di dalam hukum Pidana. *Deelneming* dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan, sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang.

*Deelneming* yaitu apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:<sup>4</sup> Pertama, *deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri. Kedua, *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, maka harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut adalah bersama-sama melakukan kejahatan. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan, ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

*Uitlokking* atau mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu, adalah bentuk penyertaan penggerak yang inisiatif berada pada penggerak. Dengan perkataan lain, suatu tindak pidana tidak akan terjadi bila inisiatif tidak ada pada penggerak. Karenanya penggerak harus dianggap sebagai petindak dan harus dipidana sepadan

---

<sup>4</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 497-498. Lihat juga, Ridwan, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 3, 2014, pp. 385-399.

dengan pelaku yang secara fisik menggerakkan. Tidak menjadi persoalan apakah pelaku yang digerakkan itu sudah atau belum mempunyai kesediaan tertentu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana.<sup>5</sup>

Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUHPidana tergolong kepada pelaku tindak pidana, sehingga hukuman buat mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUHPidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai "orang yang membantu" melakukan tindak pidana atau "pembantu". Orang dikatakan termasuk sebagai "yang membantu" tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk "orang yang membantu" tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitupula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk "turut membantu" tetapi sudah menjadi "turut melakukan". Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan "membujuk melakukan" (*uitlokker*).

Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi melibatkan berbagai institusi maupun pejabat negara. Dalam hal ini pelaku kejahatan tidak hanya satu orang, melainkan melibatkan beberapa orang. Sejumlah kasus menggambarkan kondisi ini. Kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Aceh Utara Ilyas A. Hamid alias Ilyas Pase dengan Nomor Putusan: 29/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 15 Februari 2013. Kasus korupsi Yayasan Tarbiyah dengan terdakwa Dra. Nurmasiyah Syamaun, M.Ag dengan Nomor Putusan :161/Pid.B/2010/PN.BNA

---

<sup>5</sup> Kanter, E.Y,dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 590. Lihat juga Tommy J. Bassang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Lex Crimen, Vol. 4 No. 5, 2015.

tanggal 26 Mei 2011. Kasus dengan terdakwa Drs. M. Saleh Yunus, M.Si dengan Nomor Putusan: 160/Pid.B/2010/PN.BNA tanggal 26 Mei 2015. Terhadap terdakwa diterapkan Pasal 55 KUHP tentang turut serta. Namun demikian hal ini tidak sesuai dengan penerapan ajaran turut serta (*deelneming*) yang terdapat dalam KUHP. Dalam prakteknya aparat penegak hukum sering salah menerapkan Pasal 55 KUHP terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pelaku sering dihukum dengan hukuman yang lebih ringan. Hal ini merupakan langkah mundur dalam mendorong penegakan hukum dalam kasus korupsi di Aceh dan berdampak pada tidak adanya keadilan di masyarakat. Kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Ilyas A. Hamid alias Ilyas Pase telah menyebabkan kehancuran ekonomi secara terstruktur di wilayah Aceh Utara. Begitu pula dengan kasus Korupsi Yayasan Tarbiyah yang menjadi salah satu contoh bahwa penumpasan korupsi di Aceh masih tebang pilih.

Penerapan ajaran turut serta dalam Pasal 55 KUHP sering tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam beberapa kasus terlihat bahwa majelis hakim memutuskan tidak sesuai dengan konsep dan pengertian ajaran turut serta karena bagaimana mungkin seorang pelaku peserta terbukti melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan orang yang telah dilepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu nyatalah di sini bahwa semua pelaku peserta yang melakukan (*medeplegers*) harus diadili sekaligus agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan.

Dalam kaitan itu, maka apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran *deelneming*, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti Pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Dalam suatu perkara pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan

menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana, sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan hukum atau yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup> Dalam membahas permasalahan yang dikemukakan, diperlukan sumber-sumber penelitian, berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder,<sup>8</sup> serta bahan hukum tertier.<sup>9</sup> Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif.<sup>10</sup> Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>11</sup> Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitannya erat dengan pendekatan masalah. Penelitian hukum normatif lazimnya dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif. Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Korupsi adalah penyakit yang telah mengakar di Indonesia, dimana melakukan korupsi adalah hal biasa dan 'wajar' bagi para pelaku yang sayangnya bisa dikatakan adalah sebagian

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto et. Al, *Penelitian Hukum Normatif* dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2012, hlm. 41, membagi penelitian hukum menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 94

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 141

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2012. hlm. 114

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984, hlm.37

<sup>11</sup> Soerjano Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37

besar dari penduduk Indonesia. Terutama orang-orang yang duduk di pemerintahan, mulai dari golongan terendah hingga golongan tertinggi. Dalam praktek penerapan hukum pidana, mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa orang secara bersama-sama di dalam mewujudkannya, biasanya dikaitkan dengan teori yang membahas ajaran tentang ‘penyertaan’ khususnya dalam bentuk turut serta melakukan (*medeplegen*). Di dalam praktek peradilan masih cukup banyak hakim yang membebaskan para terdakwa dari dakwaan penuntut umum dengan dasar tidak terbuktinya bentuk ‘turut serta melakukan’ (*medeplegen*) atau bahkan bentuk ‘turut serta melakukan’ (*medeplegen*) tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusan Hakim.

Perbedaan pendapat tentang konsep pengertian dan makna ajaran turut serta melakukan (*medeplegen*) yang tidak dijelaskan pengertiannya dalam KUHP, telah menimbulkan perbedaan penafsiran oleh pakar, jaksa, hakim dan advokat dalam penerapannya, sehingga mengakibatkan ketidakadilan.<sup>12</sup>

Perumusan delik yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dirumuskan secara tunggal, yakni orang peroranglah yang dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukannya (melanggar setiap rumusan delik). Hal demikian dapat diketahui dengan diilustrasikan bunyi “barang siapa” yang menunjukkan bahwa hanya seorang saja yang dapat mempertanggungjawabkan atas terlanggarnya perumusan delik itu. Jadi jelas bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum pidana secara sendiri-sendiri.

Penyertaan adalah segala bentuk turut campur tangannya orang bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berakibat timbulnya delik atau ketidakmauan mengakhiri perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Ketentuan

---

<sup>12</sup><http://lontar.ui.ac.id/file=metadata/88792.xml>, Akses 5 Maret 2014



tentang penyertaan dirumuskan berdasarkan Pasal 55 KUHP mengambil *over* dari Pasal 47 *Wetboek van Strafrecht* yang dirumuskan sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana : (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan; (2) mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”<sup>13</sup>

Menurut ketentuan tersebut bahwa ada empat bentuk penyertaan perbuatan pidana yaitu menurut Pasal 155 ayat (1) antara lain pelaku pelaksana (*plegen*); pembuat pelaku atau penyuruh (*doenplegen*); pelaku peserta (*medeplegen*); dan penganjur atau pembujuk atau perencana (*uitlokken*). Tanggung jawab pidana dari keempat peran dengan bentuk penyertaan tersebut sama dengan pembuat sendiri. Jadi dari uraian tersebut maka bentuk penyertaan pidana dalam KUH Pidana Indonesia adalah peserta pembuat pidana disebut *mededader*, sedangkan pemberi bantuan pidana disebut *medeplichting* bukan merupakan penyertaan. Jadi tidak tepat kalau menggunakan istilah *medeplichtigheid* berarti ‘sifat’ bukan kata benda abstrak, padahal semua itu mengacu kepada pelaku jadi kata benda.

KUHP Indonesia dengan *Code Of Penal* Perancis terdapat kesamaan, yakni KUHP Perancis sama-sama tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bentuk penyertaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP Indonesia, sedangkan KUHP Amerika sebaliknya memperluas maksud Pasal 56 KUHP Indonesia yang hanya “sebelum” dan “ketika” perbuatan pidana terjadi. KUHP Amerika menetapkan perbuatan pembantuan “sesudah” tindak pidana selesai sebagai penyertaan pidana. Dari kenyataan ini bahwa ajaran penyertaan perbuatan pidana dapat “menyempit” seperti Perancis dan dapat pula “meluas” seperti di Amerika.

---

<sup>13</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. Ke-21 Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.25. Lihat juga, Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2, 2013. Syamsul Bahri, *Korupsi dalam Kajian Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 3, 2015.

Persoalannya apakah konsepsi ajaran penyertaan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 55 KUHP sudah memadai dalam pemberantasan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dengan peran dan struktur pelaku yang kompleks. Pertama, pelaku pelaksana disebut *Plegen*. Istilah *Plegen* berasal dari *zij die het geit plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal *plegen* diketahui bagian atau termasuk juga *dader*. Kedua, pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen*. Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) KUHP Belanda dijelaskan: “Penyuruh perbuatan pidana (*Doen Plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”. Jadi orang yang digunakan sebagai alat dalam tangan pelaku tadi itu, harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni orang tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab. Ketiadaan tanggung jawab pidana sebenarnya terdapat tiga kemungkinan, yakni: (1) karena dalam keadaan tidak tahu; (2) karena keadaan disesatkan; dan (3) karena keadaan tunduk pada kekerasan. Ketiga, pelaku peserta disebut *medeplegen*. Bentuk ketiga dari pernyataan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah *medeplegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplecting*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah: “Pelaku pelaksana (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu.” Keempat, pembujuk atau penganjur

(*uitlokken*). Bentuk keempat dari penyertaan di atur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dengan *doen plegen* bahwa *uitlokken* juga merupakan *auctor intellectualis*, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut. Pertanggungjawaban pidana seorang penganjur atau pembujuk menurut Vos<sup>14</sup> harus memenuhi persyaratan: (1) kesengajaan dan penganjuran atau pembjukan terhadap dilaksanakannya suatu delik; (2) dengan upaya-upaya yang disebut dalam undang-undang dan berusaha agar si pelaksana perbuatan pidana melaksanakan delik tersebut; (3) si pelaksana perbuatan pidana tergerak hatinya oleh upaya tersebut; (4) dengan dilaksanakannya delik tersebut atau paling tidak percobaan melakukan delik, si pelaksana perbuatan pidana dapat dipidana asalkan harus sesuai dengan keinginan penganjur atau pembujuk. Kelima, pembantuan (*medeplechtige*). KUHP Indonesia seperti *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandchsh* (kecuali sebelum tahun 1886) menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan *Code of Penal* Perancis yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bagian dari penyertaan pidana atau sebaliknya KUHP Amerika Serikat yang terlampau jauh dengan memasukkan pembantuan setelah delik terjadi sebagai penyertaan pidana. Pembantuan adalah bentuk kelima dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUHP. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP tentang *Deelneming aan*

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.106

*Strafbar Feiten* termasuk pula pembantuan dimana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 *Wetboek Van Strafrecht* atau Pasal 55 dan 56 KUHP.

Faktanya memang secara keseluruhan pelaku tindak pidana korupsi diterapkan Pasal 55 KUHP dikarenakan dalam Undang-undang korupsi juga tidak mengatur secara tegas tentang pelaku tindak pidana korupsi dan tidak ada aturan yang lain untuk diterapkan sehingga tetap kembali kepada Pasal 55 dan 56 KUHP. Padahal dengan penerapan pasal tersebut tidak dapat menjerat pelaku utama tindak pidana korupsi.

Salah satu contoh yaitu pada kasus korupsi Yayasan Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dimana yang terjadi terdakwa yaitu, Dra. Nurmasiyah Syamaun, M. Ag. Dalam kasus ini Dra. Nurmasiyah Syamaun, M. Ag merupakan bendahara yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana korupsi ini dengan diterapkannya Pasal 55 KUHP. Padahal dalam kasus tersebut terdakwa hanya menjadi korban dari pelaku lain, seharusnya terdakwa tidak mempertanggungjawabkan pidananya sendiri karena terindikasi ada pelaku lain yang ikut mempertanggungjawabkan perbuatan yang sama.

Menurut Romli Atmasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Dalam konsep rancangan KUHP baru tahun 1991/1992 menegaskan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang

memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>15</sup>

Sebelum mengkaji pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, terlebih dahulu dibahas asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan atau “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld* atau *keine straft ohne schuld*) atau disebut juga sebagai asas *mens rea* atau asas culpabilitas. Dalam Pasal 35 ayat (1) RUU KUHP 2004, asas ini merupakan asas yang fundamental yang oleh karenanya ditegaskan secara eksplisit didalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik (monisme dan dualisme). Sehingga dengan adanya pasal-pasal yang menegaskan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” ini atau asas culpabilitas diimbangi pula dengan adanya ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menganut asas *strict liability* dan *vicarious liability*.<sup>16</sup>

Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian dan kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang padahal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana.

Dalam KUHP, sengaja diartikan sebagai kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Ada dua teori yang berhubungan dengan kesengajaan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan (teori membayangkan). Teori

---

<sup>15</sup>Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79.

<sup>16</sup>Bisdan Sigalingging, dalam: <http://bisdansi.galingging.blogspot.com/2013/02/pertanggungjawaban-pidana.html>, Akses 15 Mei 2014.

kehendak memandang bahwa sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sedangkan menurut paham teori pengetahuan (teori membayangkan) memandang bahwa sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan yang dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu tidak dibuat.

Selain kesalahan yang didasarkan pada unsur kesengajaan, unsur lain yang dipenuhi oleh pelaku agar dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana secara umum adalah unsur kelalaian dan kealpaan (*culpa*). Kelalaian pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan kekurangan kebijaksanaan. Sehingga jika dipandang dari kealpaan yang disadari, ada kelalaian yang berat dan ada kelalaian yang ringan. Kealpaan yang disadari, pelaku dapat atau mampu membayangkan atau memperkirakan akibat yang ditimbulkan perbuatannya namun ketika melakukan tindakannya, tetap saja menimbulkan akibat fatal kepada orang lain walaupun sudah ada tindakan pencegahan dari pelaku. Kelalaian yang tidak disadari bilamana pelaku tidak dapat atau tidak mampu menyadari atau tidak memperkirakan akan timbulnya sesuatu akibat.<sup>17</sup>

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang jika tidak terdapat kesalahan, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan pidana. Dengan kata lain hukum pidana secara umum berkaitan dengan tindak pidana umum harus ada kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) sebagaimana telah diuraikan di atas barulah seseorang atau suatu subjek hukum dimaksud dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

---

<sup>17</sup>Bisdan Sigalingging, *Op.cit*

Berbeda halnya dengan tindak pidana khusus misalnya pengenaan pidana pada suatu korporasi yang melakukan tindak pidana dalam prakteknya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas baru yaitu asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang merupakan kekecualian dari KUHP. Menurut asas ini untuk membuktikan kesalahan saja tidak cukup agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan melainkan juga harus melihat nilai-nilai moral atau kesusilaan serta keadaan-keadaan batin yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, sehingga dapat diterapkan asas baru *strict liability* ini untuk beberapa ketentuan tindak pidana khusus.

Perbuatan pidana dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif (positif) sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, seperti mencuri yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP disebut *delictum commissionis*. Ada juga perbuatan pidana yang diwajibkan dengan kelakuan pasif (negatif) sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, misalnya pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan seperti yang ditentukan dalam Pasal 531 KUHP disebut *delictum omissionis*.

Dikatakan sebagai perbuatan pidana, unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana adalah terdapat kelakuan dan akibat dari perbuatan, hal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>18</sup>

Perbuatan subjek hukum yang termasuk kedalam unsur pokok objektif adalah perbuatan aktif (positif) dan perbuatan tidak aktif (perbuatan negatif). Akibat dari perbuatan subjek hukum tersebut dapat membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan. Keadaan-keadaan tersebut mencakup atas keadaan pada saat perbuatan itu

---

<sup>18</sup>*Ibid*

dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan. sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Unsur pokok subjektif didasarkan pada kesalahan (sengaja atau lalai). Menurut pandangan ini, tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder scuhld*). Baik kesengajaan karena sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan atau kealpaan. Kesengajaan dan kelalaian sama-sama dapat dipidana, namun kelalaian atau kealpaan sebagai bentuk kesalahan lebih ringan sanksi pidananya dibandingkan dengan kesengajaan karena kelalaian atau kealpaan disebabkan karena tidak berhati-hatinya pelaku dan tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

Sifat melawan hukum sebagai suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat (subjektif). Dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis). Dikatakan sebagai sikap melawan hukum secara materil disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan telah dilarang oleh hukum.

Menurut hukum pidana, dikenal dua ajaran atau aliran dalam hal suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana atau hukum pidana didasarkan pada ajaran monisme dan ajaran dualisme. Ajaran monisme, memandang bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah pasti dipidana tanpa harus melihat apakah subjek hukum itu mempunyai kesalahan atau tidak. Sedangkan ajaran dualisme, memandang dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang, yang pertama kali dilakukan terlebih dahulu harus diselidiki apakah perbuatan yangn telah dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apabila



telah dipenuhi rumusan deliknya kemudian membuktikan apakah ada kesalahan atau tidak dan apakah pembuat itu mampu bertanggung jawab.

Tentu dalam hal pertanggungjawaban karena kesalahan maupun tanpa kesalahan terhadap seseorang atau badan hukum atau bukan badan hukum atau suatu korporasi sebagai pembuat pidana diperlukan syarat bahwa pembuat pidana harus mampu bertanggung jawab artinya tidak berada pada pengampuan orang lain. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan, jika orang tersebut tidak sehat akalnya misalnya orang gila atau orang sakit. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa “Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit tidak boleh dihukum”.

Kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana didasarkan pada adanya kemampuan bertanggung jawab untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk sesuai dengan aturan hukum dan mana hal perbuatan yang melawan hukum serta mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafannya tentang baik dan buruknya sesuatu perbuatan yang dilakukan tersebut.

Tindak pidana korupsi sangat erat hubungannya dengan kejahatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Ini merupakan aplikasi dari pada penyalahgunaan kewenangan dalam menggunakan uang Negara. Dalam melakukan tindak pidana korupsi sering dilakukan secara bersama-sama baik atasan dengan bawahan, sesama sejawat, dan pejabat dengan pengusaha.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak heran jika dalam suatu pemeriksaan tindak pidana korupsi akan muncul tersangka-tersebut baru dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Ini membuktikan bahwa tindak pidana korupsi memang terkadang dilakukan secara bersama-sama. Maka dengan ditetapkannya tersangka baru demi suatu tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum maka sangatlah penting suatu hukuman yang setimpal bagi pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Munculnya pelaku-pelaku baru dalam tindak pidana korupsi biasanya pada saat penyidikan atau pemeriksaan dalam pengadilan. Sehingga sangatlah penting dikaji secara mendalam tentang suatu perkara tindak pidana korupsi untuk menggali adanya pelaku-pelaku baru dalam suatu perkara tindak pidana korupsi.

Penerapan hukum bagi adanya pelaku tindak pidana korupsi yaitu tetap diterapkannya Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu: Pasal 55 (1) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Pasal 55 (2) bahwa orang-orang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. Pasal 56 Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan : “Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu” dan Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Menurut R. Soesilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Jadi yang diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatanyang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu

tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan “*medeplichtige*” dalam Pasal 56 KUHP.<sup>19</sup>

Penjelasan di atas menggambarkan bagaimana penerapan hukum terhadap adanya pelaku lain dalam perkara tindak pidana korupsi. Jadi pada dasarnya pelaku lain juga dapat dijerat dengan hukum. Maka upaya hukum yang dilakukan yaitu dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya pelaku baru yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Upaya hukum yang dilakukan adalah tetap dilakukan suatu proses yang terdapat dalam sistim peradilan pidana. Setiap tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh beberapa orang maka akan didalami hingga dapat siapa saja yang telah melakukan tindak pidana korupsi jadi membuktikan bahwa terhadap pelaku lain dalam satu perkara tindak korupsi tetap diproses.

## **KESIMPULAN**

Implementasi penerapan ajaran turut serta dalam kasus tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dikarenakan oleh penerapannya yang tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur keadilan, hal ini disebabkan karena terhadap para pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa dihukum setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, selama ini aktor utama yang melakukan tidak pernah terjerat hanya yang terjerat yang turut serta melakukan saja seperti bendaharanya dalam kasus ini.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap adanya pelaku lain yang tersangkut dalam tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam terhadap adanya pelaku baru yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa tindak pidana korupsi memang dilakukan secara

---

<sup>19</sup>[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/perbedaanturut\\_melakukan\\_dengan\\_membantu\\_melakukan\\_tindak\\_pidana](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/perbedaanturut_melakukan_dengan_membantu_melakukan_tindak_pidana), Akses 8 Mei 2014

bersama-sama, sehingga dengan penetapan tersangka-tersebut baru dapat memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pemerintah harus segera merevisi atau menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, agar semua pelaku tindak pidana korupsi dapat tersentuh oleh hukum sehingga tidak ada perbedaan pemberlakuan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Agar tetap terjaga rasa keadilan, aparat penegak hukum harus lebih berperan aktif untuk menemukan dan menetapkan tersangka-tersebut baru baik itu pada saat proses penyelidikan dan penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Adika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Kanter, E.Y,dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. Ke-21, Bumi Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ridwan, 2014, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 3.
- Ridwan, 2013, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2.
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta.
- Syamsul Bahri, 2015, *Korupsi dalam Kajian Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17 No.3.
- Tommy J. Bassang, 2015, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Lex Crimen, Vol. 4 No. 5.